



P U T U S A N

NOMOR 31 /PID/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI ISWANDI alias DEDI bin MOHTAR;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/11 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan R.A. Kartini Gang Pendidikan Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 15 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 13 April 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan 12 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 31/PID/2017/PT KALBAR tanggal 3 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 6/Pid.B/2017/PN Skw tanggal 14 Maret 2017;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-02/III/SKW/I/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Florensus Dedi alias Dedi (DPO) dan saudara Martinus Suteo alias Suteo (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan di Simpang Empat Jalan Niaga-Kepol Mahmud Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa Tugu Patung Naga", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensus Dedi alias Dedi melakukan demo atau unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Singkawang yang berlokasi di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang bersama dengan kelompok massa yang merupakan simpatisan pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017 Moses Ahie, M.Si., dan Amir Fatah, S.H., M.H., (MAAF) yang tidak lolos dalam pencalonan;
- Bahwa setelah selesai berunjuk rasa di Kantor KPUD Kota Singkawang kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 31/PID/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Florensius Dedi alias Dedi dan kelompok masa pengunjuk rasa melanjutkan demo ke Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Singkawang yang berlokasi di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

- Bahwa setelah selesai berunjuk rasa di Kantor Panwaslu Kota Singkawang kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi dan kelompok masa pengunjuk rasa melanjutkan demo menuju ke pusat Kota Singkawang, pada saat berada di Simpang Empat Jalan Niaga–Jalan Kepol Mahmud Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dimana di Simpang Empat tersebut terdapat Tugu Patung Naga;
- Bahwa kemudian terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi melakukan pengrusakan terhadap Tugu Patung Naga dengan cara terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar mengambil tempat sampah yang terbuat dari kayu yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut kemudian Terdakwa melemparkan tempat sampah tersebut ke arah Tugu Patung Naga yang mengakibatkan bagian sisik Tugu Patung Naga tersebut rusak, sementara itu saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi masing-masing memutuskan kabel lampu sorot yang berada di bagian bawah Tugu Patung Naga dan mengambil lampu sorot tersebut dan membantingnya ke jalan sehingga lampu sorot tersebut rusak, setelah melakukan pengrusakan terhadap Tugu Patung Naga tersebut selanjutnya terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi membubarkan diri;
- Bahwa Tugu Patung Naga yang berdiri di Simpang Empat Jalan Niaga-Jalan Kepol Mahmud Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang dirusak oleh terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi tersebut dibangun pada tahun 2009 dengan dana swadaya dari pengusaha di Kota Singkawang dan telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang sehingga Tugu Patung Naga tersebut saat ini merupakan asset Pemerintah Kota Singkawang yang dikelola oleh Dinas Tata Kota Kota Singkawang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 31/PID/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi mengakibatkan Tugu Patung Naga tersebut mengalami kerusakan dimana pada bagian sisiknya patah dan 2 (dua) buah lampu sorot rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan ia terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Florensius Dedi alias Dedi (DPO) dan saudara Martinus Suteo alias Suteo (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan di Simpang Empat Jalan Niaga-Kepol Mahmud Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa Tugu Patung Naga", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi melakukan demo atau unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Singkawang yang berlokasi di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Kota Singkawang bersama dengan kelompok massa yang merupakan simpatisan pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 31/PID/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moses Ahie, M.Si., dan Amir Fatah, S.H., M.H., (MAAF) yang tidak lolos dalam pencalonan;

- Bahwa setelah selesai berunjuk rasa di Kantor KPUD Kota Singkawang kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi dan kelompok masa pengunjuk rasa melanjutkan demo ke Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Singkawang yang berlokasi di Jalan Aliyanyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa setelah selesai berunjuk rasa di Kantor Panwaslu Kota Singkawang kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi dan kelompok masa pengunjuk rasa melanjutkan demo menuju ke pusat Kota Singkawang, pada saat berada di Simpang Empat Jalan Niaga–Jalan Kepol Mahmud Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dimana di Simpang Empat tersebut terdapat Tugu Patung Naga;
- Bahwa kemudian terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi melakukan pengrusakan terhadap Tugu Patung Naga dengan cara terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar mengambil tempat sampah yang terbuat dari kayu yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut kemudian Terdakwa melemparkan tempat sampah tersebut ke arah Tugu Patung Naga yang mengakibatkan bagian sisik Tugu Patung Naga tersebut rusak, sementara itu saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi masing-masing memutuskan kabel lampu sorot yang berada di bagian bawah Tugu Patung Naga dan mengambil lampu sorot tersebut dan membantingnya ke jalan sehingga lampu sorot tersebut rusak, setelah melakukan pengrusakan terhadap Tugu Patung Naga tersebut selanjutnya terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi membubarkan diri;
- Bahwa Tugu Patung Naga yang berdiri di Simpang Empat Jalan Niaga-Jalan Kepol Mahmud Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang dirusak oleh terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensius Dedi alias Dedi tersebut dibangun pada tahun 2009 dengan dana

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 31/PID/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swadaya dari pengusaha di Kota Singkawang dan telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang sehingga Tugu Patung Naga tersebut saat ini merupakan asset Pemerintah Kota Singkawang yang dikelola oleh Dinas Tata Kota Kota Singkawang;

- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar bersama-sama dengan saudara Martinus Suteo alias Suteo dan saudara Florensus Dedi alias Dedi mengakibatkan Tugu Patung Naga tersebut mengalami kerusakan dimana pada bagian sisiknya patah dan 2 (dua) buah lampu sorot rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan ia terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tertanggal 9 Maret 2017 nomor register perkara : PDM-77/SKW/I/01/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan", melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Iswandi alias Dedi bin Mohtar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah lampu sorot dibagian sisi bawah patung naga;
 - pecahan kaca lampu sorot patung naga;
 - 1 (satu) buah balok kayu;
 - 1 (satu) buah peti kayu;
 - pecahan sisik patung naga;agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 31/PID/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 14 Maret 2017 nomor. 6/Pid.B/2017/PN.Skw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI ISWANDI alias DEDI bin MOHTAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah lampu sorot dibagian sisi bawah patung naga;
 - pecahan kaca lampu sorot patung naga;
 - 1 (satu) buah balok kayu;
 - 1 (satu) buah peti kayu;
 - pecahan sisik patung naga;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 14 Maret 2017 nomor. 6/Pid.B/2017/PN.Skw;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 permintaan banding Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 16 Maret 2017 Nomor:6/Pid.B/2017/PN.Skw ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 17 Maret 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 31/PID/2017/PT KAL BAR



Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 14 Maret 2017, Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Skw, mengenai pertimbangan unsur-unsur yang didakwakan sudah di pertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut karena putusan tersebut terlalu ringan, tidak memberikan efek jera bagi pelaku, apalagi perbuatan terdakwa sangat merugikan pemerintah kota Singkawang, karena yang dirusak adalah Tugu Patung Naga yang merupakan aset Pemerintah Kota Singkawang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan pada waktu menjalani proses pidana tersebut, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan aquo; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 406 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 14 Maret 2017, Nomor.6/Pid.B/2017/PN.Skw.yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan terdakwa DEDI ISWANDI alias DEDI bin MOHTAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah lampu sorot dibagian sisi bawah patung naga;
 - pecahan kaca lampu sorot patung naga;
 - 1 (satu) buah balok kayu;
 - 1 (satu) buah peti kayu;
 - pecahan sisik patung naga;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,se dangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, oleh kami FX JIWO SANTOSO, SH.MHum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRA H SITUMORANG, SH. dan TINUK KUSHARTATI, SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 3 April 2017 Nomor 31/PID/2017/PT KALBAR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 31/PID/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta NETTA KUSUMAHATY, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1.HENDRA H SITUMORANG, SH.

ttd

2.TINUK KUSHARTATI, SH

HAKIM KETUA,

ttd

FX JIWO SANTOSO, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NETTA KUSUMAHATY, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)